

BUPATI MAGETAN PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN NOMOR 188/82/Kept/403.013/2021 TENTANG

PEMBENTUKAN TIM TERPADU PENANGANAN KONFLIK SOSIAL KABUPATEN MAGETAN

BUPATI MAGETAN,

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial, dalam meningkatkan pelaksanaan koordinasi penanganan konflik dibentuk Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial di tingkat kabupaten/kota;
 - b. bahwa sebagai tindaklanjut ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, di Kabupaten Magetan telah dibentuk Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Magetan 188/162/Kept./403.013/2019 Nomor tentang Pembentukan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Kabupaten Magetan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/31/Kept./403.013/2020 tentang Perubahan Magetan Atas Keputusan Bupati Nomor 188/162/Kept./403.013/2019 tentang Pembentukan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Kabupaten Magetan;

- c. bahwa untuk menguatkan kelembagaan, kelancaran dan optimalisasi pelaksanaan tugas, maka Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/162/Kept./403.013/2019 tentang Pembentukan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Kabupaten Magetan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/31/Kept./403.013/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/162/Kept./403.013/2019 tentang Pembentukan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Kabupaten Magetan, sudah tidak sesuai sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati Magetan tentang Pembentukan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Kabupaten Magetan;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
 - Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
 - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4421);

- Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4439);
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5249);
- 6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5315);
- 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal Di Derah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomr 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 25. Nomr Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5658);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan lembaran negara republik Indonesia Nomor 6322);
- 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 506);
- 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
- 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesi Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU: Membentuk Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini. KEDUA

- Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas :
 - a. menyusun Rencana Aksi Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial tingkat Kabupaten;
 - b. mengkoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan, dan mengawasi penanganan konflik dalam skala Kabupaten;
 - c. memberikan informasi kepada publik tentang terjadinya konflik dan upaya penanganannya;
 - d. melakukan upaya pencegahan melalui sistem peringatan dini;
 - e. merespon secara cepat dan menyelesaikan secara damai semua permasalahan yang berpotensi menimbulkan konflik; dan
 - f. membantu upaya penanganan pengungsi dan pemulihan pasca konflik yang meliputi rekonsiliasi, rehabilitasi, dan rekonstruksi.

KETIGA

Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat diberi honorarium sesuai dengan beban tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan, yang besarannya berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA - SKPD) pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Magetan.

KEEMPAT

Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran yang sedang berjalan.

KELIMA

Pada saat Keputusan ini mulai berlaku maka Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/162/Kept./403.013/2019 tentang Pembentukan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Kabupaten Magetan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/31/Kept./403.013/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/162/Kept./403.013/2019 tentang Pembentukan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Kabupaten Magetan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM

Salihan sesuai dengan aslinya KERALA BAGIAN HUKUM

Pembina Tingkat I NIR.19740206 200003 1 004

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan pada tanggal 22 Februari 2021

> BUPATI MAGETAN, TTD **SUPRAWOTO**

LAMPIRAN: KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN

NOMOR : 188/82/Kept./403.013/ 2021

TANGGAL: 22 Februari 2021

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM TERPADU PENANGANAN KONFLIK SOSIAL KABUPATEN MAGETAN

NO	KEDUDUKAN	JABATAN DALAM DINAS	NAMA / VETEDANCAN
NO	DALAM TIM	JADATAN DALAW DINAS	NAMA / KETERANGAN
1	2	3	4
I.	Ketua I	Bupati Magetan	
	Ketua II	Wakil Bupati Magetan	
	Wakil Ketua I	Sekretaris Daerah Kabupaten Magetan	
	Wakil Ketua II	Kepala Kepolisian Resort Magetan	
	Wakil Ketua III	Komandan Komando Distrik Militer	
		0804 Magetan	
	Wakil Ketua IV	Kepala Kejaksaan Negeri Magetan	
	Wakil Ketua V	Forkopimda Lanud Iswahyudi Magetan	
	Wakil Ketua VI	Komandan Secata A Magetan	
II.	Sekretaris	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan	
		Politik	
	Wakil Sekretaris I	Kepala Bagian Operasi Kepolisian	
		Resort Magetan	
	Wakil Sekretaris II	Perwira Seksi Operasi Komando	
		Distrik Militer 0804 Magetan	
	Wakil Sekretaris III	Kepala Seksi Intel Kejaksaan Negeri	
		Magetan	
III.	Anggota	1. Asisten Pemerintahan dan	
		Kesejahteraan Rakyat Sekretariat	
		Daerah	
		2. Staf Ahli Bidang Pemerintahan,	
		Hukum dan Politik	
		3. Kepala Badan Perencanaan	
		Pembangunan, Penelitian dan	
		Pengembangan Daerah	
		4. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja	
		dan Pemadam Kebakaran;	

1	2	3	4
		5. Kepala Kantor Pertanahan	
		Kabupaten Magetan	
		6. Kepala Satuan Intelkam pada Polres	
		Magetan;	
		7. Kepala Intelijen Lanud Iswahyudi	
		Magetan	
		8. Pasi Intel Komando Distrik Militer	
		0804 Magetan	
		9. Pasi Teritorial Komando Distrik	
		Militer 0804 Magetan	
		10.Dansub Denpom TNI AD Magetan	
		11. Paurpan Secata A Magetan	
		12. Kepala Dinas Sosial	
		13. Kepala Dinas Kependudukan dan	
		Pencatatan Sipil	
		14. Kepala Dinas Tenaga Kerja	
		15. Kepala Kantor Kementerian Agama	
		Kabupaten Magetan;	
		16. Kepala Pelaksana Badan	
		Penanggulangan Bencana daerah	
		17. Kepala Bagian Hukum Sekretariat	
		Daerah	
		18. Kepala Bagian Tata Pemerintahan	
		Sekretariat Daerah	
		19. Kepala Bagian Protokol dan	
		Komunikasi Pimpinan Sekretariat	
		Daerah	
		20. Kepala Bagian Perekonomian dan	
		Sumber Daya Alam Sekretariat	
		Daerah	
		21. Kepala Seksi Intelijen dan	
		Penindakan Kantor Imigrasi Madiun	
		22. Koordinator Perwakilan BIN di	
		Kabupaten Magetan	

1	2	3	4
		23. Sekretaris pada pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 24. Kepala Bidang Kewaspadaan	
		Nasional pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
		25. Kepala Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
		26. Kepala Bidang Politik Dalam Negeri pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
		27. Camat Se – Kabupaten Magetan 28. Kepala Kepolisian Sektor Se – Kabupaten Magetan	
		29. Komando Rayon Militer Se – Kabupaten Magetan	
		30. Kepala Subbidang Kajian Strategis pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
		31. Kepala Subbidang Ketahanan Ekonomi pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
		32.3 (tiga) Orang Pejabat Pelaksana pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	 Budi Yudiarto, S.H. Sunaryo Winarsih

Salihan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM

JAKA RISDIYANTO, S.H., M.S. Rembina Tingkat I NIP.19740206 200003 I 004

BUPATI MAGETAN, TTD SUPRAWOTO